

REGULASI PENGAWASAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIAGhariza Ardhia Adhnin^{1*}, Sofia Nur Is Safira², Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ghrardhia@students.unnes.ac.id, sofianuriss@students.unnes.ac.id, faimaroh2@students.unnes.ac.id**Abstrak**

Bank memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui fungsi intermediasi keuangan. Stabilitas dan kesehatan sistem perbankan diawasi langsung oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi serta mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh kedua lembaga tersebut dalam menjaga sistem perbankan nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menelaah peran BI dan OJK dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi pengawasan sejak pembentukan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial, seperti kesehatan keuangan, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, BI fokus pada pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Koordinasi antara keduanya dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Namun, tantangan masih dihadapi, seperti harmonisasi kebijakan dan penerapan teknologi dalam pengawasan. Penelitian ini menyaran untuk sinkronisasi lebih mendalam antara kebijakan BI dan OJK untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, adopsi teknologi seperti *big data analytics* dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, sehingga sistem perbankan dapat lebih stabil di era globalisasi.

Kata Kunci: Regulasi, Pengawasan perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

Abstract

Banks play an important role in supporting Indonesia's economic development through their financial intermediation function. The stability and health of the banking system are directly supervised by Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze the regulations and supervisory mechanisms implemented by both institutions in maintaining the national banking system. Using normative legal research methods and a statutory regulatory approach, this study examines the roles of BI and OJK in carrying out their duties. The results of the study indicate a transformation in supervision since the establishment of OJK based on Law Number 21 of 2011. OJK is responsible for microprudential supervision, such as financial health, governance, and consumer protection. Meanwhile, BI focuses on macroprudential supervision to maintain the stability of the national financial system.

Article**History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Coordination between the two is carried out through the Financial System Stability Committee (KSSK). However, challenges are still faced, such as policy harmonization and the application of technology in supervision. This study suggests deeper synchronization between BI and OJK policies to avoid overlapping authorities. In addition, the adoption of technology such as big data analytics can increase the effectiveness of supervision, so that the banking system can be more stable in the era of globalization.

Keywords: *Regulation, Banking supervision, Bank Indonesia, Financial Services Authority*

PENDAHULUAN

Dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia, bank memiliki peranan yang sangat penting. Dimana bank tersebut memiliki fungsi sebagai lembaga Intermediasi untuk menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana yaitu penyimpan dana, dengan pihak yang membutuhkan dana seperti peminjam atau debitur. Jika pihak yang membutuhkan dana memperoleh pinjaman dari bank dan dana tersebut digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah, maka tujuan utama perbankan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dapat tercapai. Penggunaan dana untuk sektor-sektor yang produktif ini berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Tujuan tersebut sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 4 yang berbunyi "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak." Dalam pasal ini menekankan bahwa perbankan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada peningkatan pemerataan ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan stabilitas nasional. Dengan tercapainya tujuan tersebut, kesejahteraan rakyat dapat meningkat dan perbankan dapat berkontribusi pada penguatan perekonomian negara secara keseluruhan.

Seiring dengan berkembangnya modernisasi, aktivitas dan jasa perbankan ini tidak dapat dilepaskan dan sangat bergantung pada aktivitas tersebut. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan juga sangat bergantung dengan kinerja dari perbankan. Dengan demikian, kehadiran dari lembaga keuangan perbankan sangat diperlukan, oleh karenanya pemerintah Indonesia membuat suatu regulasi tentang pengawasan terhadap kinerja bank tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat.(Humaidi, 2017)

Sebelum berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap bank untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan stabil dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Sebagai otoritas utama, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi

pelaksanaan tugas bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang terjadi di sektor perbankan, termasuk krisis yang mengakibatkan likuidasi 21 bank swasta nasional oleh Bank Indonesia. Melalui proses likuidasi tersebut ditemukan banyaknya penyimpangan yang memicu kritik terhadap efektivitas pengawasan Bank Indonesia. Selain itu, dengan terjadinya peristiwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada Bank Indonesia semakin menyoroti kelemahan dalam pengawasan sektor perbankan. Karena banyaknya permasalahan dalam bidang perbankan yang mengancam stabilitas sistem keuangan, sehingga memperkuat urgensi pembentukan lembaga pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan Indonesia akan mengalami perubahan dalam penerapan sistem pengawasan pada sektor perbankan tersebut ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Tanggung jawab pengaturan dan pengawasan sektor perbankan kini tidak lagi berada di bawah Bank Indonesia, melainkan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai lembaga independen ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk menjalankan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK. (Fakultas et al., n.d.)

Akan tetapi, OJK tidak sepenuhnya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. OJK tetap bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut. Berdasarkan dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh BI dan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap sistem perbankan di Indonesia dan uraian pada latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: a) bagaimana regulasi yang diterapkan oleh bank indonesia dan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam mengatur sistem perbankan di indonesia? b) bagaimana mekanisme bank indonesia dan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam melakukan pengawasan sistem perbankan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum ini memfokuskan terhadap norma-norma hukum yang saat ini berlaku. Selanjutnya, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum yang relevan dengan topik penelitian secara mendalam. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. (Marzuki, 2008) Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengatur Sistem Perbankan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Alasan bank harus diatur dan diawasi adalah karena jika sistem perbankan tidak sehat, fungsinya sebagai lembaga intermediasi akan menjadi tidak efektif. Sebagai bank sentral, BI bertugas menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran, termasuk pengaturan mikroprudensial dan makroprudensial perbankan. (Susila Atmaja & Hartono Paulus, 2022) Dalam melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan perbankan yang menggabungkan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengatur bank. Hal ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. (SUTEDI, 2014)

Dikarenakan adanya keresahan dari beberapa pihak karena ketidakpuasan nya terhadap peran pengawasan Bank Indonesia maka pemerintah berinisiatif membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Krisis pada tahun 1997-1998 di Indonesia menyebabkan banyak bank mengalami kolaps, yang menyebabkan banyak orang mempertanyakan pengawasan bank Indonesia terhadap bank. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan dasar terbentuknya OJK di Indonesia sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya. OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan lembaga keuangan secara terintegrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tugas mengatur didefinisikan sebagai pembinaan, yaitu upaya untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, operasi bisnis, pelaporan, dan aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank. Dengan dibentuknya OJK maka sistem pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, dan diharapkan Bank Indonesia tetap dapat mengakses data perbankan secara cepat dan akurat. (Kusumaningsih, 2024) Hal ini sangat penting untuk mendukung fungsi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan berfungsi sebagai LoLR (sumber pemberi pinjaman terakhir) dalam upaya menyelamatkan sistem keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu: Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Zaini, 2013)

Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatur bahwa OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam menyusun peraturan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu, Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2011 mengatur bahwa Bank Indonesia tetap berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada mereka tujuan melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya., seperti dalam penyusunan peraturan pengawasan. OJK harus bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian

Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan agar sektor keuangan tetap stabil. Tentu saja, lembaga yang terkait ini bekerja sama untuk mendukung dan mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Pengalihan terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum, kerja sama, serta koordinasi antar lembaga, dalam hal ini OJK sebagai otoritas pengawas dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia setelah diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. (Rasjad, 2015) OJK bertugas untuk memastikan stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, dengan mengawasi seluruh aspek operasional dan tata kelola bank, pasar modal, serta industri keuangan non-bank (IKNB). Salah satu regulasi utama yang diterapkan OJK dalam mengatur perbankan adalah kebijakan terkait prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), yang mencakup pengawasan terhadap kecukupan modal bank melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pembatasan *Non-Performing Loan* (NPL), serta penerapan kebijakan terkait rasio kecukupan likuiditas untuk menjaga kesehatan finansial bank. OJK juga mengatur tentang *Good Corporate Governance* (GCG) di sektor perbankan, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas manajemen bank. Dalam pengawasan operasional, OJK melakukan inspeksi langsung (*on-site supervision*) dan evaluasi tidak langsung (*off-site supervision*) terhadap laporan keuangan bank. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Melakukan Pengawasan Sistem Perbankan

Pengawasan perbankan di Indonesia adalah mekanisme yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa bank-bank beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, memiliki manajemen risiko yang baik, serta menjamin stabilitas sistem keuangan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk melindungi nasabah, menjaga integritas sistem perbankan, serta mencegah terjadinya krisis finansial yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Di Indonesia, pengawasan perbankan dilakukan oleh beberapa lembaga utama, terutama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan *makroekonomi* dan moneter melalui kebijakan dan pengawasan *makroprudensial*, sementara OJK berfokus pada pengawasan *mikroprudensial* yang terintegrasi, yang mencakup seluruh aktivitas lembaga keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyatakan bahwa OJK bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh sektor jasa keuangan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, stabil, dan terpercaya. Bank Indonesia secara yuridis masih memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, meskipun telah hadir OJK.

Pengawasan *makroprudensial* tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia. (Harun et al., 2021) Pasal ini menyatakan bahwa lingkup pengaturan dan pengawasan *makroprudensial*, yang meliputi kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan terhadap risiko sistemik, baik dari kondisi eksternal maupun internal, seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga global, atau ketidakseimbangan dalam sektor keuangan. Dengan

demikian, kebijakan yang diambil BI mencakup pengendalian likuiditas, pengawasan transaksi lintas negara, dan mitigasi risiko keuangan global yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Di sisi lain, fungsi OJK adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan, termasuk sektor perbankan. Fungsi ini dilakukan untuk menciptakan sektor keuangan yang kokoh, kompetitif, dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Tanggung jawab OJK dalam pengawasan mikroprudensial mencakup regulasi terhadap kesehatan keuangan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap tata kelola yang baik. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin operasi bank, melakukan inspeksi secara langsung, dan melakukan penegakan hukum bila terdapat pelanggaran.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan perbankan berada di bawah kendali Bank Indonesia. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memegang otoritas pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Tugas ini dijalankan BI melalui kebijakan moneter dan pengaturan sistem pembayaran serta pengawasan langsung pada operasional bank. Kedudukan BI sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah menjadi prioritas utama BI, karena fluktuasi nilai tukar dan inflasi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta kelancaran sistem ekonomi secara keseluruhan. Namun, banyaknya permasalahan di sektor jasa keuangan, terutama di bidang perbankan, yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga pengawasan yang terintegrasi melalui pembentukan OJK.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. OJK didirikan untuk memperkuat pengawasan sektor keuangan dan melindungi nasabah dari risiko operasional lembaga keuangan, seperti kredit macet, likuiditas yang tidak terjamin, dan kebangkrutan. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, BI dan OJK tetap bekerja sama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mengidentifikasi dan menangani risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas keuangan nasional. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah memiliki dasar dan tujuan tertentu untuk kepentingan publik. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai "*a projected program of goals, values, and practices,*" atau suatu program yang diarahkan pada tujuan tertentu yang bernilai dan mengatur praktik yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. (Pikahulan, 2020) Kebijakan dalam konteks pengawasan perbankan adalah serangkaian tindakan strategis yang dirancang untuk mencapai stabilitas dan kesehatan sistem keuangan, melindungi kepentingan publik, serta memastikan agar bank-bank di Indonesia mampu beroperasi dengan risiko yang terukur dan terkendali.

Tugas Bank Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan keluarnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Undang-undang ini mentransfer sebagian besar wewenang pengawasan mikroprudensial perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK, sehingga Bank Indonesia tidak lagi mengawasi operasional individu bank, melainkan fokus pada aspek makroprudensial. Pengawasan makroprudensial ini bertujuan untuk memantau dan mengelola risiko sistemik dalam sistem keuangan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia memastikan bahwa sistem keuangan nasional tetap stabil dan tangguh, dengan mencegah atau mengurangi dampak risiko yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

Kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroprudensial berfungsi sebagai landasan yang penting dalam sistem keuangan nasional. Bank Indonesia tetap memiliki peran penting, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI), yaitu menjaga stabilitas moneter, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi aspek-aspek sistem keuangan yang bersifat makro. Selain itu, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas rupiah dan mengawasi aktivitas di pasar modal serta lembaga keuangan non-bank, demi meyakinkan tidak adanya risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan di bidang perbankan maupun sektor keuangan lainnya. Kewenangan makroprudensial Bank Indonesia ini termasuk kebijakan pengendalian likuiditas dan pengawasan kebijakan suku bunga dalam menjaga keseimbangan keuangan nasional.

Dalam menerapkan kebijakan ini, Bank Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diadopsi dari *Basel Core Principles* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*. Prinsip ini merupakan standar internasional untuk pengawasan perbankan dan menjadi pedoman dalam mengatur operasional perbankan secara hati-hati. Dalam penerapannya, prinsip kehati-hatian ini menuntut Bank Indonesia untuk memperhatikan manajemen risiko yang tepat dan itikad baik, sehingga kebijakan yang diambil dapat meminimalkan risiko kebijakan terhadap kestabilan sistem perbankan. Prinsip-prinsip tersebut mendasari kebijakan Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Kebijakan (*policy*) dalam konteks pengawasan perbankan merujuk pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan yang berorientasi pada kepentingan publik, yaitu menjaga stabilitas keuangan dan mendukung perekonomian nasional. Menurut M. Irfan Islamy, kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan, oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu untuk kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif, pemerintah seringkali memerlukan kebebasan bertindak atau *freies Ermessen* yang dalam Bank Indonesia memberikan ruang kebebasan bertindak bagi pejabat untuk membuat keputusan yang sesuai dengan situasi tertentu.

Kebebasan bertindak ini menjadi penting dalam konteks pengambilan kebijakan yang sifatnya dinamis, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi. Menurut Bagir Manan, wewenang (*authority*) adalah hak dan sekaligus kewajiban yang melekat pada suatu jabatan (*rechten en plichten*). Hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sementara kewajiban berarti keharusan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan hukum. Bagi pejabat Bank Indonesia, kewenangan yang diberikan ini harus selalu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang diambil Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas keuangan nasional adalah bentuk pelaksanaan kewenangan sesuai undang-undang.

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, termasuk kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan terkait masalah-masalah perbankan. Selain itu, lingkup pengaturan dan pengawasan *makroprudensial*, yang merupakan tugas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan, tetap berada di bawah wewenang Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal

7 UU OJK. Untuk menjalankan pengawasan *makroprudensial* ini, Bank Indonesia telah mengembangkan metode analisis *makroprudensial* untuk mengevaluasi tingkat kesehatan, kekuatan, dan kelemahan sistem keuangan nasional. Hasil analisis ini kemudian dipublikasikan dalam kajian stabilitas keuangan secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik mengenai potensi risiko sistemik dan langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil jika terjadi krisis.

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia ini bersifat meluas, dan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengawasan *mikroprudensial* yang dilakukan OJK. Meskipun OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial, dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia dan OJK tetap saling berkoordinasi karena pengaturan tugas dan pengawasan perbankan secara *makroprudensial* dan *mikroprudensial* saling berkaitan. OJK memiliki peran penting dalam membantu Bank Indonesia melalui instrumen seperti *moral suasion* atau imbauan moral kepada bank-bank untuk memperhatikan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. (Yustianti & Penulis, n.d.)

PENUTUP

Kesimpulan

Sebelum pembentukan OJK, BI bertanggung jawab penuh atas pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk aspek mikroprudensial dan makroprudensial. Namun, berbagai masalah dalam pengawasan perbankan, seperti kasus Bank Century dan dampak krisis keuangan 1997-1998, mengungkap kelemahan pengawasan BI, sehingga mendorong pembentukan OJK sebagai lembaga pengawasan independen melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK kini bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. OJK mengatur prinsip kehati-hatian, kecukupan modal, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta perlindungan konsumen, dengan pendekatan pengawasan langsung (*on-site*) dan tidak langsung (*off-site*). Sementara itu, BI tetap menjalankan fungsi *makroprudensial* untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan mencegah risiko sistemik. Kerja sama antara BI dan OJK diwujudkan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan pengawasan yang sinergis dan efektif. Transformasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan, menghadapi tantangan globalisasi, dan memastikan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang diterapkan, disarankan agar ada harmonisasi lebih lanjut antara kebijakan Bank Indonesia yang bersifat *makroprudensial* dan kebijakan OJK yang bersifat *mikroprudensial*. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman bersama atau kerangka regulasi yang lebih terintegrasi guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi pengawasan di sektor perbankan. Serta, disarankan agar mekanisme pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dan OJK ditingkatkan dengan penggunaan teknologi digital yang lebih canggih, seperti analitik berbasis data besar (*big data analytics*) sehingga teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko yang akan terjadi dan pelanggaran regulasi secara lebih dini, sehingga dapat mencegah krisis yang berdampak sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas, D., Universitas, H., Ruwajurai, S. B., 468, B. N., & Lampung, L. B. (n.d.). *FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN NASIONAL DI INDONESIA LINA MAULIDIANA*. <http://www.imq21.com/news/rea>
- Harun, C. A., Deriantino, E., & Agung, J. (2021). *Kebijakan makro prudensial di Indonesia konsep, kerangka, dan implementasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Humaidi, A. (2017). Problematika Wewenang Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(2), 53–66.
- Kusumaningsih, R. (2024). *PERAN PENYIDIK OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAGA STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA*. 4. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1>
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Rasjad, S. F. S. (2015). *PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERBANKAN*. *Lex Et Societatis*, 3(3).
- Susila Atmaja, Y., & Hartono Paulus, D. (2022). *PARTISIPASI BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 1* (Vol. 51, Issue 3).
- SUTEDI, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Yustianti, S., & Penulis, K. (n.d.). *KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)*. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>
- Zaini, Z. D. (2013). *HUBUNGAN HUKUM BANKINDONESIA SEBAGAI BANKSENTRAL DENGAN OTORITASJASA KEUANGAN (OJK) PASCAPENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN*. 20(2).